

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

Oleh Zulfan Efendi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: zulfanefendi@gmail.com

Abstract

Humans are created in pairs so they can have offspring, there are those who are descended from men and women, there are also those who are descended from men or women only, but there are also those who are not descendants. The desire to have offspring is a common thing for every human who has a family, sometimes the desire is not in line with expectations, so some parents will raise children to be cared for. Therefore it is necessary to trace how the status of adopted children and their position in the family.

Kata Kunci : Anak Angkat, Hukum Islam, Anak Pungut

A. Pendahuluan

Rasa Ingin Memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT. Setiap orang tua memiliki harapan yang sangat besar terhadap anak yang diasuhnya sebagai hadiah dan dapat meninggikan derajat dan martabatnya kelak apabila dia dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit rumah tangga yang baik dan harmonis namun terjadi keretakan yang

disebabkan tidak memiliki keturunan dan akhirnya harus berpisah.

Dalam kehidupan sosial masyarakat keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selamanya tiga komponen tersebut terpenuhi, karena tidak jarang ditemukan sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan karena faktor yang bermacam-macam, maka muncul lah keinginan untuk mengadopsi anak. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga

orang tua yang sah/walinya yang sah orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri¹

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Ahzab : 4-5, yang artinya:

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu, dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan. Panggilan mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah (Q.S Al-Ahzab : 4-5)²

Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita, baik itu karena orang

tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan “anak angkat”, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memerhatikan. Misalnya, menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya menyamakan dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batas *mahram*, menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya.

Padahal, syariat Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini, sehingga jika kaum muslimin mau mempelajari petunjuk Allah *Ta'ala* dalam agama mereka maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut di atas.³

¹ Erna Sofwan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, hal. 17

² Depag RI, (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata*, Jakarta: Syaamil Al-Qur'an.

³ Nasroen Haron dkk, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 39

B. Status Atau Hukum Anak Angkat Dalam Islam

Dalam Kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu:⁴

1. Mengadopsi anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dari ketentuan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian nomor satu adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut Hukum Islam, karena, tujuan pengangkatan anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat

derajatnya baik secara moril maupun materil.

Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri melakukannya, ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengadopsi Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anh*u sebelum beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus Allah *Ta'ala* sebagai nabi, kemudian Allah *Ta'ala* menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya,

{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ }

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS al-Ahzaab: 4).

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anh*u, bekas budak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

⁴ Rachmad Budiono, 1999, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 193

Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*),⁵ maka Allah Ta'ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini. Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Adapun Hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut:

a. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya

Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzaab ayat 5 yang artinya “Panggilah mereka (anak-anak angkat tersebut) dengan (menggunakan) nama bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak kandung mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa saja yang kamu salah padanya, namun (yang ada dosanya adalah) apa yang

memang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini mengandung perintah Allah Ta'ala yang (menghapus) perkara yang dibolehkan di awal Islam yakni mengakui anak sebagai orang yang bukan seperti anak kandung yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah Ta'ala memerintah untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah kandung mereka dan seperti inilah sikap yang adil an tidak berat sebelah.

b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya

Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada jaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memperbolehkan anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal dunia.

c. Anak angkat bukan mahram

Anak angkat bukanlah mahram sehingga anak-anak kandung mereka wajib memakai hijab di depan anak angkat sseperti halnya ketika di depan ornag lain yang bukan mahramnya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di Jaman Jahiliyah yang

5

<http://yantipaic.blogspot.com/2012/01/makalahstatus-anak-angkat-anak-pungut.html>

menganggap anak angkat sebagai mahramnya.

d. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat. Allah Berfirman dalam Surah Al-Ahzaab ayat 37 yang berbunyi :

وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya “Dan (ingatlah) saat kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : *“Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kamu kepada Allah”*, sedang kamu tengah menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu malah takut kepada manusia, sedang Alkag-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka saat Zaid telah menyelesaikan keperluan dengan isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia agar tidak ada rasa keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri serta anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah melepaskan urusan daripada istrinya

(menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti.

e. Panggil anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang. Perlakuan ini sama sekali bukan hal yang dilarang oleh Islam. Sebab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam” sendiri melakukan hal tersebut, seperti yang terdapat dalam beberapa hadist shahih berikut :

a) Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata : Saat malam sedang menginap di Muzdalifah, anak-anak kecil keturunan Abdul Muththalib mendatangi Nabi Muhammad dengan menunggang keledai, kemudia beliau menepuk paha kami dan bersabda : “Wahai anak-anak kecilku, jangan melempar/melontar Jamrah aqabah (10 Dzulhijah) sampai matahari terbit”

b) Anas bin Malik rafhiyallahu ‘anhu juga berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu pernah berkata kepadanya “Wahai anakku” . Oleh sebab itulah, imam an-Nawawi dalam kitab “shahih Muslim (3/1062) memberikan hadist tersebut dalam

bab: Bolehnya seseorang untuk berkata selain kepada anaknya dengan sebutan “Wahai Anakku” untuk menunjukkan kasih sayang.⁶

Mengadopsi seorang anak kemudian menjadikan status hukumnya sama dengan anak kandung merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Contohnya apabila seorang laki-laki mengadopsi seorang anak perempuan, maka laki-laki tersebut tidak dapat dijadikan sebagai walinya dalam hal pernikahan, karena yang berhak menjadi wali nikah harus berstatus ayah kandung, atau kakek kandung, atau saduara laki-laki kandung atau paman kandung, atau dapat diwakilkan dengan wali adhal. Begitu juga dalam hal mawaris, anak tersebut tidak dapat dijadikan ahli waris, karena tidak memiliki garis keturunan kandung.

Hukum Islam telah mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adopsi anak tidak dapat memutuskan hubungan darah orang tua biologis (orang tua kandung) dengan anak yang diangkat.
- 2) Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris ketika orang tua angkatnya

meninggal dunia, akan tetapi tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, atau sebaliknya, ketika anak angkat meninggal dunia, maka orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya tersebut.

- 3) Anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengal/alamat, tetapi tidak boleh dijadikan nama belakang sebagai garis keturunan.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan di dalam pasal 209 ayat (2) bahwa “anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan.⁸ Beberapa Negara yang berbasis Islam menggunakan Lembaga wasiat wajibah untuk mengkaji wasiat pada umumnya. Dalam pengangkatan anak, persoalan wasiat wajibah sangat erat kaitannya bila ditinjau berdasarkan hukum Islam, karena akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum pengangkatan anak salah satunya adalah hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut *tabani* atau *tabani ath-thifl*, yaitu

⁶ HR Abu Dawud (no. 1940), Ibnu Majah (no. 3025) dan Ahmad (1/234), dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani.

⁷ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 54

⁸ Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Raja Jakarta : Grafindo Persada, hal. 126

menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutnya *da'iyun*, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'iyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.⁹

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Hukum Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Seperti diketahui, Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu status anak angkat tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan nasab. Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada memiliki hubungan sedarah. Karena hubungan darah tidak akan pernah putus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada perinsipnya pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang

anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebelum terbentuknya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,¹⁰ pertimbangan-pertimbangan pengadopsian anak menurut syariat Islam yaitu :

Pertama Islam memperbolehkan mengadopsi anak dengan tujuan untuk menjaga/memelihara kepentingan anak.

Kedua Pengadopsian/pengangkatan anak dalam Hukum Islam sebenarnya hanya peralihan biaya hidup anak, pendidikannya, bimbingan agama dan lainnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan nasab atau hukum dengan orang tua kandungnya.

Ketiga Antara anak angkat dengan orang tua terdapat ada hubungan keperdataan *washiah wajibah*.

Keempat Untuk mengadopsi anak diperlukan persetujuan dari orang tua kandung, wali atau badan hukum yang akan diangkat.

Dalam ketentuan hukum islam, pengangkatan anak termasuk kedalam pengembangan pembahasan dari hukum Hadhanah/Pemeliharaan anak, yang membedakannya adalah pada hukum

⁹ *Ibid*, hal. 128

¹⁰ <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>

pengangkatan anak tidak merubah status hukum pada nasab dan mahram antara orangtua angkat dengan anak angkat, dan anataera anak yang diangkat dengan orangtua kandunganya.

Istilah Pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut sebagai *Al-Hudhinah* yang berasal dari kata *Al-Hadhanah* yaitu mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah dari *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum bisa/mampu dalam berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan dari segala yang membahayakan jiwa si anak. *Hadhanah* sama sekali tidak ada hubungannya terhadap perwalian terhadap anak, baik itu mengenai perkawinan maupun yang menyangkut mengenai hartanya. *Hadhanah* tersebut adalah semata-mata tentang anak yaitu berupa memelihara dan mengasuhnya.¹¹

Masalah *Hadhanan* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *Hadhanah* itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a) Berakal sehat
- b) Dewasa
- c) Mempunyai kemampuan dan keahlian
- d) Amanah dan berbudi luhur

e) Agama Islam

f) Merdeka/bukan budak

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang pengertiannya perlu diketahui agar lebih mudah memahami syarat anak yang akan diangkat/adopsi. Syarat anak yang akan diangkat/adopsi sebagai berikut :

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau dilantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus

Seseorang dapat mengadopsi anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu yang paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal ini anak yang diangkat/adopsi adalah anak kembar, maka pengadopsian anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

Ketentuan ini secara eksplisit mengatur beberapa kali dalam jarak berapa lama orang boleh melakukan pengadopsian anak. Ketentuan ini tidak menyatakan dengan tegas tentang berapa anak yang boleh diadopsi/diangkat, tetapi apabila ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dihubungkan dengan

¹¹ Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Prakter Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa, hal. 78

ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 13 butir g PP Pengangkatan Anak, secara implisit mengandung arti dari pembentukan PP Pengangkatan Anak bahwa sekali pengadopsian anak hanya satu anak (angkat) saja, sehingga dengan dua kali pengadopsian anak maka jumlah anak yang diangkat adalah cuma 2 (dua) orang anak. Tetapi apabila dalam hal calon anak angkat adalah kembar maka pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua yang ingin mengadopsinya.¹²

Dari ketentuan yang belakangan ini dapat menimbulkan persoalan apabila calon anak angkat adalah anak kembar tiga (*triplet*) atau lebih, apakah bisa diangkat sekaligus ketiga anak kembar tersebut oleh satu pasangan orang tua? Tetapi dari ketentuan dalam Pasal PP 13 butir g PP Pengangkatan anak secara *implisit* juga mengandung gagasan bahwa satu keluarga idealnya mempunyai 2 (dua) anak saja.¹³

Kemudian jika dilihat dalam KHI pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Akan tetapi untuk masalah perwalian atau pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.

C. Tujuan Adopsi Anak Dalam Hukum Islam

Mengadopsi anak adalah bentuk kenyataan sosial diruang lingkup masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Yang tidak memiliki anak dalam sebuah rumah tangga akan menimbulkan sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Hal ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan. Bagi yang mengadopsi anak memiliki konsekuensi bahwa anak yang di angkat (adopsi) mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengadopsinya.

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan yang akan dituju, begitu pula dengan seseorang dalam hal mengadopsi seorang anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. tentu banyak hal yang menyebabkan

¹² Mohd Fuad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedomana Ilmu Jaya, hal. 67

¹³ PP Pengangkatan anak; Pasal 13 butir g

mengapa seseorang melakukan pengadopsian anak. Dilihat dari latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum memiliki anak. Pengangkatan anak dilakukan guna untuk memenuhi instingtif manusia yang berkehendak untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya kepada anak yg merasakannya guna untuk kelanjutan hidupnya.¹⁴

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kasih sayang terhadap anak, pemberian nafkah, pendidikan dan segala yang dibutuhkan bukan memperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Didalam Islam agar selalu mengajarkan rasa peduli terhadap sesama merupakan sesuatu hal yang memang harus diamalkan, terlebih lagi terhadap anak yang terlantar dan anak yatim. Dalam agama Islam selalu mengajarkan harus saling menyantuni dan memelihara anak-anak tidak mampu, miskin, terlantar dan sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan keluarga dan hak-hak orang tua

kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.

Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap kejadian yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mengharuskan selalu dicatat dalam suatu register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengadopsian anak. Setelah dikeluarkan dari putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengadopsian anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang mengadopsinya.

Alasan dan tujuan mengadopsi anak adalah bermacam-macam, terutama yang terpenting yaitu :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar atau anak yang orang tuanya mampu menjaganya.
2. Tidak memiliki keturunan, dan ingin memiliki keturunan untuk menjaga dan memeliharanya kelak sampai dihari tua.
3. Adanya rasa percaya bahwa dengan adanya anak didalam kehidupan berumah tangga, maka akan merasakan memiliki anak sendiri.
4. Cara untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1972), hal. 19

5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
6. Sebagai bahan pokok untuk memperkuat ikatan perkawinan/kebahagiaan rumah tangga dengan melalui pengadopsian anak.
7. Sebagai pembuka rezeki bagi sebuah keluarga.

Awal mulanya pengangkatan/pengadopsian anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan. Disamping itu guna untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak menimbulkan perpisahan atau perceraian. Dalam perkembangannya seiring berjalannya waktu mengenai perkembangan masyarakat, tentu masih banyak penyimpangan-penyimpangan, misalnya ingin menambah tenaga kerja yang murah. Ada juga keluarga yang sudah memiliki keturunan merasa tertarik jiwanya ingin mengadopsi anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kumpulan keluarga atau karena timbul rasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

Berdasarkan keadaan ini, anak yang hendak di adopsi diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh. Dan kalau inipun tidak ada, baru mengangkat anak

orang lain. Berdasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadopsian anak yang dilakukan melalui pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak adopsi. Setelah adanya putusan dan penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan.

D. Kesimpulan

Anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, dan melalui pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa dirinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Dia di perlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala apa yang dibutuhkannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Pada umumnya, anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga yang artinya kedudukan anak angkat/adopsi sama dengan kedudukan anak kandung. Lebih jelas, ada perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat menganggap kedudukan anak angkat/adopsi sama dengan anak kedudukan anak kandung, yaitu bagian dari inti keluarga. Sedangkan

menurut bagian anak angkat, mereka tidak termasuk dari bagian inti didalam sebuah keluarga. Kedudukan anak angkat/adopsi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan sangat istimewa. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan, anak angkat/adopsi tidak sama kedudukannya dengan anak kandung.

Penetapan pengadopsian anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Anak angkat/adopsi dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat/adopsi itu sebagai anak kandung atau

anak yang sama hak dan kewajibannya dengan anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat/adopsi dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan seperti anak asuh, yang di rawat atau dididik dengan penuh kasih sayang atau perhatian penuh tanpa disebut sebagai anak kandung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata*, Syaamil Al-Qur'an, Syaamil Qur'an, 2007.

Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Budiono Rachmad, *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

<http://yantipaic.blogspot.com/2012/01/makalahstatus-anak-angkat-anak-pungut.html>

HR Abu Dawud (no. 1940), Ibnu Majah (no. 3025) dan Ahmad (1/234), dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani.

Zaini Muderis, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mohd Fuad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Prakter Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.

PP Pengangkatan anak; Pasal 13 butir g

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT. Al-Ma'rif, Bandung, 1972.

<https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>